



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2022 - 2027**



DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2027

DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTAKABUPATEN KAMPAR

Pada Hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di aula kantor Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2022 samapai dengan 2027.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Konsep dalam pengkajian gagasan melalui pengkajian keadaan Desa (PKD) dilaksanakan di setiap Dusun guna memetakan potensi dan masalah di masing-masing Dusun.

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kebijakan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa selama tahun anggaran 2022 - 2027, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dan mengikuti mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara pengesahan Dokumen RPJM Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEPALA DESA KUMANTAN

RANCANGAN PERATURAN DESA KUMANTAN KEC. BANGKINANG KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KUMANTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten KAMPAR Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 9);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten KAMPAR Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten KAMPAR (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 16);
- 20 Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2017 Nomor 37);

- 21 Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2018 Nomor 31);
- 22 Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2018 Nomor 73); dan
- 23 Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 27 Februari 2022 yang bertempat di Aula Kantor Desa Kumantan Kecamatan BANGKINANG KOTA Kabupaten KAMPAR.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMANTAN
dan
KEPALA DESA KUMANTAN**

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022 - 2027.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Pasal

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kumantan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

a. RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa B

AB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN:
 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
 3. Laporan Pemetaan Aset
 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 5. Gambar Peta Sosial Desa
 6. Kalender Musim
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan

15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa KUMANTAN tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kumantan



Diundangkan di Desa Kumantan
Pada tanggal : 30 Maret 2022
SEKRETARIS DESA KUMANTAN

FIRDAUS. S.Sos.
LEMBARAN DESA KUMANTAN TAHUN 2020 NOMOR 01

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Kumantan Kecamatan BANGKINANG KOTA

adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kumantan Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Kumantan, 30 Maret 2022

Kepala Desa Kumantan



MASRI, S.Sos

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	xx
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa Kumantan.....	6
BAB II.PROFIL DESA KUMANTAN.....	11
2.1 Kondisi Umum Desa	11
2.1.1 Sejarah Desa	11
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	11
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	11
2.1.4Kondisi Ekonomi Desa Kumantan.....	15
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	15
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa Kumantan.....	16
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	16
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	16
BAB III.VISI DAN MISI.....	17
3.1 Visi dan Misi	17
3.2 Nilai-nilai.....	17
BAB IV.RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA KUMANTAN.....	19
4.1 Masalah	19
4.2 Potensi	19
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	20
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kumantan.....	20
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	20
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA KUMANTAN.....	21
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	21
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	22
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	22
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	23
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.....	23
BAB VII. PENUTUP	24

7.1	Kesimpulan	24
7.2	Saran-Saran	24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.	SK Tim Penyusun RPJM Desa	Hal.1
2.	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.	Hal.6
3.	Laporan Pemetaan Aset.....	Hal.7
4.	Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).....	Hal.8
5.	Gambar Peta Sosial Desa	Hal.10
6.	KalenderMusim.....	Hal.11
7.	Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender.....	Hal.12
8.	Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa Kumantan.....	Hal.13
9.	Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan	Hal.14
10.	Daftar Inventarisir Potensi	Hal.15
11.	Daftar Inventarisir Masalah.....	Hal.20
12.	Pengkajian Tindakan Masalah.....	Hal.25
13.	Penentuan Tindakan Masalah	Hal.30
14.	Penentuan Peringkat Tindakan	Hal.35
15.	Daftar Gagasan Dusun/Kelompok	Hal.40
16.	Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Kumantan...	Hal.46
17.	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Hal.47
18.	Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
19.	Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Hal.61	
20.	Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa Kumantan.....	Hal.
21.	Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)	Hal.
22.	Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)	Hal.
23.	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kumantan tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa	Hal.
24.	Peta Desa Kumantan.....	Hal.
25.	Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)	Hal.

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesenjangan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Kumantan tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Kumantan sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Kumantan tahun 2022 - 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Kumantan atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 - 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desaa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Kumantan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Kumantan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Kumantan maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Kumantan Tahun 2022 - 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan

Desa Kumantan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kumantan tahun 2022 - 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desaa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Kumantan tahun 2022 - 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kumantan Tahun 2022 - 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten KAMPAR Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten KAMPAR Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 10);
- s. Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten KAMPAR (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2016 Nomor 16);
- t. Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2017 Nomor 37);
- u. Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- v. Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten KAMPAR Tahun 2018 Nomor 73); dan
- w. Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati KAMPAR Nomor 40 Tahun 2019.

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Kumantan. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Kumantan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa . keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokumen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Kumantan, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di desa Kumantan Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing-masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kumantan Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (Sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain- lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, Jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkajikeadaan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Kumantan bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2021 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2022 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Kumantan Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Kumantan adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penangulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Kumantan, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Kumantan, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2022 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa periode 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun. maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Kumantan ini bisa tercapai.

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Kumantan bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama.

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa dalm hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun

program dan kegiatan indikatif selama 6 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Kumantan, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Kumantan telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Sejak berdirinya Desa Kumantan ada 6 (enam) kepala Desa yang memimpin Desa, mulai dari nama pak kalebhun, pak tenggi dan sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Kampar dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Daftar Nama Kepala Desa Kumantan

NO	N A M A	TAHUN	KET
1	BASRI SALEH	2000 - 2002	
2	NURSAL	2022 - 2007	
3	NURSAL	2007 - 2012	
4	EDWAR ABADI	2013 -2014	
5	ADNAN, S.Sos	2015	
6	JUPRIZAL, S.Pd	2016 - 2021	
7	MASRI DALMI, S.Sos	2022 - 2027	

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab.Kampar, Desa Kumantan termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Kumantan sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Bangkinang Kota. Letak Desa Kumantan yang berdekatan Dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tepatnya ± 2 Km arah Mahmud marzuki Kabupaten Kampar.

Desa Kumantan secara administrasi terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yakni: Dusun Mahmud Marzuki, Dusun Langgar Pauh , Dusun Sei. Tarap dengan batas sebagai sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Kampar, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Belah , Sebelah Langgar Pauh Indah Kelurahan Bangkinang, Sebelah Mahmud marzuki Kelurahan Bangkinang. Secara keseluruhan luas desa Kumantan adalah ± 160 km²

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2021 jumlah Penduduk Desa Kumantan, berjenis Kelamin Laki laki = 2.947 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 2.819 Jiwa. Data ini akan selalu

berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kumantan

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	Laki - Laki	2.947	51,11
2	Perempuan	2.819	48,89
	Jumlah	5.766	100

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

NO	USIA (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase %
1	0 - 4	90	82	172	2,98
2	5 - 9	254	239	493	8,55
3	10 - 14	268	243	511	8,86
4	15 - 19	278	237	515	8,93
5	20 - 24	315	263	578	10,02
6	25 - 29	277	271	548	9,50
7	30 - 34	232	224	456	7,91
8	35 - 39	213	232	445	7,72
9	40 - 44	194	201	295	6,85
10	45 - 49	211	204	415	7,20
11	50 - 54	172	203	375	6,50
12	55 - 59	166	158	324	5,62
13	60 - 64	134	109	243	4,21
14	65 - 69	74	40	114	1,98
15	70 - 74	28	34	62	1,08
16	75 - 79	15	47	62	1,08
17	80 - 99999	26	32	58	1,01

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka

pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Kumantan, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2022 - 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 4 (Empat) Posyandu balita yang ada di desa Kumantan untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Kumantan Suatu keuntungan letak Desa Kumantan yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Bangkinang Kota dan 1 (satu) Rumah Sakit Daerah yang berdekatan dengan wilayah Desa Kumantan Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreativitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	Tidak/belum Sekolah	1371	23,76
2	Belum Tamat SD/Sederajat	649	11,26
3	Tamat SD/Sederajat	723	12,54
4	SLTP/Sederajat	731	12,68
5	SLTA/Sederajat	1437	24,92
6	DIPLOMA I/II	72	1,25
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	176	3,05
8	DIPLOMA IV/STRATA I	555	9,63
9	STRATA II	52	0,90
10	STRATA III	0	0

4. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Kumantan, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Kumantan sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1461	755	706
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	972	1	971
3	PELAJAR/MAHASISWA	1326	745	581
4	PENSIUNAN	63	47	16
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	489	249	240
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	7	7	0
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	23	21	2
8	PERDAGANGAN	4	4	0
9	PETANI/PEKEBUN	57	43	14
10	PETERNAK	0	0	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
12	INDUSTRI	0	0	0
13	KONSTRUKSI	0	0	0
14	TRANSPORTASI	0	0	0
15	KARYAWAN SWASTA	84	62	22
16	KARYAWAN BUMN	16	11	5
17	KARYAWAN BUMD	16	11	5
18	KARYAWAN HONORER	110	55	55
19	BURUH HARIAN LEPAS	12	11	1
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	6	6	0
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
22	BURUH PETERNAKAN	0	0	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0	0
24	TUKANG CUKUR	1	1	0
25	TUKANG LISTRIK	0	0	0
26	TUKANG BATU	0	0	0
27	TUKANG KAYU	1	1	0
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	1	0
30	TUKANG JAHIT	0	0	0
31	TUKANG GIGI	0	0	0

32	PENATA RIAS	0	0	0
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	0	0	0
35	MEKANIK	4	4	0
36	SENIMAN	2	2	0
37	TABIB	0	0	0
38	PARAJI	1	1	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	2	2	0
42	PENDETA	0	0	0
43	PASTOR	0	0	0
44	WARTAWAN	1	1	0
45	USTADZ/MUBALIGH	0	0	0
46	JURU MASAK	0	0	0
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR-RI	1	1	0
49	ANGGOTA DPD	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	1	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	0	0	0
64	DOSEN	15	9	6
65	GURU	75	17	58
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	2	2	0
68	NOTARIS	0	0	0
69	ARSITEK	0	0	0
70	AKUNTAN	0	0	0

71	KONSULTAN	0	0	0
72	DOKTER	3	1	2
73	BIDAN	15	0	15
74	PERAWAT	8	3	5
75	APOTEKER	1	0	1
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	0	0	0
80	PENELITI	2	2	0
81	SOPIR	2	2	0
82	PIALANG	1	1	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	33	19	14
85	PERANGKAT DESA	4	2	2
86	KEPALA DESA	0	0	0
87	BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	944	846	98
89	LAINNYA	0	0	0

5. Kesejahteraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Kumantan, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program - program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
6. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Kumantan termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Kumantan mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Kumantan sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Kumantan, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 6.1

Jumlah Penduduk berdasarkan agama

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE %
1	Islam	5739	99,52
2	Kristen	26	0,45
3	Khatolik	1	0,02
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
6	Konguchu	0	0
7		0	0

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Kumantan masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Kumantan adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Kumantan masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Kumantan, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Desa Kumantan mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Kumantan tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Kumantan terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll, untuk wilayah Dusun Mahmud Marzuki mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, untuk wilayah dusun timur yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor pemerintahan, dan bergerak di sektor swasta sehingga sangat diharapkan untuk wilayah dusun timur potensi dari sektor perdagangan, pertokoan, dari ketiga wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Kumantan dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Kumantan.

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Kumantan bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Secara administrasi Desa Kumantan terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni: Dusun Mahmud Marzuki, Dusun Langgar Pauh Indah, Dusun Sei.Tarap. Dari semua pembagian wilayah pada Desa Kumantan terdiri dari 24 RT dan 7 RW tersebar di masing-masing dusun.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

SOTK desa Kumantan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa.


Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	MASRI DALMI, S.Sos	
2	FIRDAUS, S.Pd	
3	FATMA WULANDARI	
4	MASRUN FITHRI	
5	FADHLY AKBAR	
6	RIZKA JUNITA SARI	
7	NURHILAL	
8	FITRAH RAHMI	
9	YUSRIZAL	
10	ZULPAN EFENDI, SE,MM	
11	BASRI	
12		

NO NAMA JABATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	NURSADRI	
2		
3	NASRUN, S.Pd	
4	HELDI	
5	YAFRINALDI	
6	PUTRI ASHARANIKA	
7	HAARY SEPTARI	
8	DEDI CANDRA	
9	ABU BAKAR	

BAGAN KELEMBAGAAN DESA KUMANTAN



DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : KUMANTAN
Kec : BANGKINANG KOTA
Kab : KAMPAR
Provinsi : RIAU

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Penduduk	5120	Orang
2.	Jumlah penduduk Laki-laki	2573	Orang
3.	Jumlah penduduk perempuan	2547	Orang
4.	Lulusan SD/MI	215	Orang
5.	Lulusan SLTP/MTS	400	Orang
6.	Lulusan SLTA/MA	578	Orang
7.	S1/Diploma	102	Orang
8.	Putus sekolah	10	Orang
9.	Buta Huruf	0	Orang
10	Petani	350	Orang
11	Pedagang	5	Orang
12	PNS	60	Orang
13	Tukang	5	Orang
14	Guru	32	Orang
15	Bidan/Perawat	6	Orang
16	TNI/Polri	3	Orang
17	Pensiunan	27	Orang
18	Supir/Angkutan	42	Orang
19	Buruh	35	Orang
20	Peternak	-	Orang
21	Swasta	128	Orang



Kumantan, 27 April 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

FIRDAUS, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : KUMANTAN
Kec : BANGKINANG KOTA
Kab : KAMPAR
Provinsi : RIAU

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Fasilitas Umum	15	Ha
2.	Pemukiman	185	Ha
3.	Pertanian Sawah	330	Ha
4.	Perkebunan	600	Ha
5.	Perkantoran	2.5	Ha
6.	Sekolah	5	Ha
7.	Jalan	7	Ha
8.	Padi Ladang	-	Ha
9.	Jagung	-	Ha
10.	Kelapa sawit	1	Ha
11	Karet	450	ha
12	singkong	1.5	Ha
13	Batu bara	-	ha
14	Pasir	3	ha



Kumantan, 27 April 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



FIRDAUS. SPd

VISI DAN MISI

3.1. VISI dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Kumantan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kumantan, sebagai berikut :

“TERCIPTANYA DESA KUMANTAN YANG MAKMUR, CERDAS DAN SEJAHTERA.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Bermartabat.
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang Memadai.
3. Mewujudkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
4. Mewujudkan Pendidikan yang Unggul bagi Masyarakat Desa.

3.2. NILAI-NILAI

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Desa Kumantan dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kumantan

Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Kumantan. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur, Adil, Demokratis dan dapat dipertanggung- jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Kumantan khususnya dan pemerintah baik Kecamatan ataupun Kabupaten.

3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.
5. Profesional, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuaikan dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan oreintasi sseksual.
8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persolan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikiran bahwasanya semua kegiatan yang ada didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, Kewenangan Kabupaten dan Swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Kumantan tidak hanya bersarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

4.2. POTENSI

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berkuat pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Msyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Kumantan sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Kumantan bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejhteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Kumantan dilaksanakan berdasarkan partisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 yang diimplementasikan dalam Dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Desa untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adanya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kumantan.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab.Kampar
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kab.Kampar
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa
- ❖ Penyediaan Tunjangan BPD
- ❖ Penyediaan Operasional BPD
- ❖ Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
- ❖ Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Honorarium Staff Desa
- ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa

- ❖ Penyediaan Sarana aset Perkantotan Desa
- ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- ❖ Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
- ❖ Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisipatif

4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa Reguler
- ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler)
- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa)
- ❖ Penyusunan Dokumen Keuanagan Desa
- ❖ Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa
- ❖ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa

5. Pertanahan

- ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- ❖ Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

- ❖ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- ❖ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- ❖ pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
- ❖ Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi

2. Kesehatan

- ❖ Penyelenggaraan Desa Siaga
- ❖ Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- ❖ Pengadaan /pembangunan /Pemeliharaan sarana Prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ❖ Pemeliharaan Jalan Desa
- ❖ Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang
- ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi tembok Penahan Tanah/Tebing
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum.

4. Kawasan Pemukiman

- ❖ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Gakin
 - ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll
- ## **5. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Taman Bermain anak Milik desa Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

- ❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- ❖ Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa
- ❖ Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

7. Energi dan sumberdaya mineral

- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana energi alternatif Desa

8. Pariwisata

- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- ❖ Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

2. Kebudayaan dan Keagamaan

- ❖ Pembinaan Group, Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- ❖ Penyelenggaraan Festival kesenian adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kelautan dan Perikanan

- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- ❖ Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll)

2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- ❖ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- ❖ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- ❖ Peningkatan Kapasitas BPD

3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga

- ❖ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- ❖ Dukungan Fasilitas terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas.

4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

- ❖ Pengembangan sarana Prasarana UMKM
- ❖ Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian
- ❖ Fasilitas Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes)
- ❖ Fasilitas Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes)

5. Perdagangan dan Perindustrian

- ❖ Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)

7.1. KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di desa Kumantan. Besar harapan kami bahwasanya Kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan penyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa.

7.2. SARAN-SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Kumantan agar:

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Kumantan tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Kumantan segera terwujud.
2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Desa, melauai saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Kumantan menjadi lebih baik kedepannya.

Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.





KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMANTAN
Nomor : 141/Kpts/10 /KMT/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022 - 2027
DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DESA KUMANTAN

- Menimbang** : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kumantan, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Kumantan yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022 -2027
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2. Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 2. Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 73); dan
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 pada Tanggal 4 Februari 2022 yang bertempat di Aula Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Kepala Desa Kumantan tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Kumantan Tahun 2022 - 2027 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 terlampir).
Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2027
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya

Ditetapkan di : Kumantan

Tanggal : Maret 2022

KEPALA DESA KUMANTAN



MASRI DALMI, S.Sos

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kumantan

Tanggal : Februari 2022
Nomor : 141/Kpts/10 /KMT/2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022 - 2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MASRI DALMI, S.Sos	Pembina	Kepala Desa
2.	FIRDAUS	Ketua	Pemdes
3.	ZULFAN EPENDI, SE,MM	Sekretaris	Pemdes
4.	ADNAN, S.Sos	Anggota	Pemdes
5.	JONI SAFRIN	Anggota	Pemdes
6.	Drs. ZUKIRMAN		

Kumantan
Pada tanggal Februari 2022



MASRI DALMI, S.Sos

**DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG
MASUK KE DESA**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
1.	Dari Pemerintah	-	-	-
2.	Dari Pemerintah DaerahProvinsi	-	-	-
3.	Dari Pemerintah DaerahKabupaten Kampar			
4.	Dari Penjaringan AspirasiMasyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota			

Mengetahui :
KEPALA DESA KUMANTAN

MASRI DALMI, S.Sos

Kumantan, Februari 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJMDes


FIRDAUS, S.Pd

LAPORAN PETAAN ASET

Desa : Kumantan
 Kecamatan : Bangkinang Kota
 Kabupaten : Kampar
 Provinsi : Riau

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBD es	Asset/keayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Bangunan Gedung Kantor		/	/			Rehab Gedung Kantor Ruang Pelayanan
2	Jalan Desa		/	/			Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
3	Jalan Desa		/	/			Pembangunan Dusun Mahmud marzuki
4	Jalan Desa		/	/			Pembangunan Jalan Desa
5	Jalan Desa		/		/		Pembangunan Jalan Desa Atau Aspal Dusun Langgar Pauh Indah
6	Jalan Desa		/		/		Pembangunan Jalan Desa
7	Jalan Desa		/		/		Pembangunan Jalan Desa Dusun Mahmud Marzuki
8	Alat Penyimpanan Perlengkapan		/	/			Pembelian Lemari PKK di Ruang PKK
9	Peralatan Studio Audio		/	/			Pembelian Sound System di Ruang Aula Desa Kumantan
10	Alat Pendingin		/	/			Pembelian AC Merk 2 unit
11	Alat Pendingin		/	/			Pembelian Lemari Pendingin Toshiba 1 Unit Warna Hijau
12	Meubelair		/	/			Pembelian Meja Rapat di Ruang Aula Desa Kumantan
13	Perasonal Komputer		/	/			Pembelian Laptop Lenovo 2 buah
14	Jalan Desa		/		/		Pengaspalan Dusun Mahmud marzuki Rt.001 RW.002
15	Bangunan Drainase		/	/			Pembangunan Saluran Drainase Dusun Mahmud

						marzuki
16	Jalan Desa		/	/		Pembangunan Dusun Mahmud Marzuki RT.01 Rw.05
17	Jalan Desa		/	/		Pembangunan Dusun Mahmud Marzuki
18	Bangunan Pengaman Pengamanan		/		/	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Mahmud marzuki

Mengetahui :
 Sekretaris Desa
 Selak Pengelola Barang Milik Desa



FIRDAUS-S.Pd

Kumantan, Februari 2022
 Petugas Pengurus Barang



RIZKA JUNITA SARI

**LAPORAN PENGKAJIAAN KEADAAN DESA
TAHUN 2022 s.d. 2027**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa, Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian Potensi dan masalah

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalah dan potensi dimasing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa.

Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari masalah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan prioritas sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa kumantan yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang-Undang Desa.

Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masyarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu dijadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa.
- b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa
- c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ada potensi di tiap tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan.
- b. Setiap masalah di lingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya.
- c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanakan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, yang dilalui dengan proses musyawarah.



Kumantan, 30 Februari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(FIRDAUS, S.Pd)

GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah/ Keadaan/Ke giatan	HUJAN					PANCAROBA			KEMARAU			
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Masa Tanam	-	*	**	****	***	-	-	-	*	**	**	****
Masa Panen	*	-	**	****	-	*	***	***	-	-	-	*
Kesehatan:												
Penyakit DBD	-	-	-	-	*	*	-	-	****	-	-	-
Penyakit Diare	-	-	-	****	*****	-	***	***	****	-	-	-
Penyakit Campak	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	***	****
Kekurangan Pangan	-	-	-	****	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan air	**	-	-	-	****	-	-	-	**	***	****	*****

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR**

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada Musim Hujan ada sebagian Masyarakat di Semua Dusun Terserang Penyakit Demam berdarah	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • Posyandu • Bidan Desa • Kebun Obat Keluarga • Rumah sakit
2.	Di Dusun Mahmud Marzuki sepanjang selalu tergenang air, menyebabkan jalan yang adasemakin rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai • Biaya dari swadaya • Batu pasir
3.	Di Dusun Langgar Pauh Indah perlu pengembangan potensi masyarakat dalam hal produksi dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kecil • Banyak Pekerja • Lokasi Industri
4.	Di Dusun Langgar Pauh Indah sepanjang jalan mangaran, pas diwaktu hujan , air selalumeluap ke pinggir jalan, karena tidak berfungsinya sebagian saluran air yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Selokan/parit • Normalisasi saluran • Gotong royong masyarakat

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulanbulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : KUMANTAN
 KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
 KABUPATEN : KAMPAR
 PROVINSI : RIAU

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u> - Masih belum maksimal SOTK yang ada, dikarenakan ada perangkat desa yang ada masih belum ada tata kelola yang baik. - Kurangnya pengalaman dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan	- Status pendidikan yang memadai, Tenaga masih muda sangat potensial - Anggaran memadai dan Tenaga yang potensial
2.	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u> - Adanya kegiatan infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Desa yang harus segera dikerjakan - Dukungan bagi siswa berprestasi yang belum maksimal	- Tenaga dari sekitar lingkungan yang memadai - Anggaran memadai, banyaknya sekolah di Desa
3.	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</u> - Kepengurusan LPM yang ada belum maksimal dalam menggali dan mengkaji potensi desa	- Tingkat dan Status Pendidikan yang memadai untuk menjadi anggota LPM - Anggaran memadai
4.	<u>Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa</u> - Kurangnya Pelatihan yang bersifat Pemberdayaan kemasyarakatan yang ditindak lanjuti dengan bantuan alat dan bahan	- Tingkat dan Status Pendidikan yang memadai untuk untuk menjadi peserta - Anggaran memadai



Kumantan, 30 Februari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

FIRDAUS, S.Pd

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : KUMANTAN
 KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
 KABUPATEN : KAMPAR
 PROVINSI : RIAU

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di masing masing Dusun kurang berkembang dengan baik tidak maksimal	Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial
KUM Desa	Kegiatan sektor riil kurang berkembang dengan baik tidak maksimal	Lembaga Pengurus Lengkap dan potensial
Karang Taruna	Kurang maksimal kinerja kepengurusan	Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda
PKK	Masih banyak yang kurang aktif kepengurusan	Lembaga pengurus lengkap dan potensial diisi oleh kaum muda
RT	Kegiatan di masing-masing RT hanya pada pelayanan saat ada laporan warga	Kepengurusan lengkap

**DAFTAR INVENTARISIR POTENSI
DUSUN MAHMUD MARZUKI**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	P o t e n s i	Lokasi	Keterangan
1.	Tersedianya sumber air bersih	Dusun Mahmud marzuki	Milik Masyarakat
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	Dusun Mahmud marzuki	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	Dusun Mahmud marzuki	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Dusun Mahmud marzuki	Lahan Masyarakat
5.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari	Dusun Mahmud marzuki	Kompaknya warga
6.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama	Dusun Mahmud marzuki	Tradisi warga
7.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Dusun Mahmud marzuki	Tenaga sukarelawan
8.	Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa	Dusun Mahmud marzuki	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
9.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Dusun Mahmud marzuki	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
10.	Kepedulian masyarakat akan halkesehatan	Dusun Mahmud marzuki	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Dusun Mahmud marzuki	Lahan Masyarakat

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Mahmud Marzuki


(YUSRIZAL)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR POTENSI
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadipupuk organik	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahaminya masyarakat akan dampak sampah
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	DusunLanggar Pauh Indah	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	DusunLanggar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
5.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadag pada malam hari	DusunLanggar Pauh Indah	Kompaknya warga
6.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama	Dusun Langgar Pauh Indah	Tradisi warga
7.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga sukarelawan
8.	Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahaminya masyarakat akan dampak sampah
9.	Tersedianya sumber air bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Milik Masyarakat
10.	Kepedulian masyarakat akan halkesehatan	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah


(ZULPAN EFENDI, SE.MM)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.Pd)

DAFTAR INVENTARISIR POTENSIDUSUN LANGGAR PAUH INDAH

DESA : KUMANTAN
 KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
 KABUPATEN : KAMPAR
 PROVINSI : RIAU


No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari	Dusun Langgar Pauh Indah	Kompaknya warga
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	Dusun Langgar Pauh Indah	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
5.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga sukarelawan
6.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan sesama	Dusun Langgar Pauh Indah	Tradisi warga
7.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
8.	Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
9.	Tersedianya sumber air bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Milik Masyarakat
10.	Kepedulian masyarakat akan halkesehatan	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat

Mengetahui,
 Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah


 (ZULFAN EPENDI, SE.MM)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa


 (FIRDAUS, S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR POTENSI
DUSUN MAHMUD MARZUKI**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Potensi SDM dan adat istiadat atas tradisi gotong royong dan kerjabakti Desa	Dusun Mahmud Marzuki	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	Dusun Mahmud Marzuki	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	Dusun Mahmud Marzuki	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Dusun Mahmud Marzuki	Lahan Masyarakat
5.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Dusun Mahmud Marzuki	Lahan Masyarakat
6.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari	Dusun Mahmud Marzuki	Kompaknya warga
7.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Dusun Mahmud Marzuki	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
8.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatansesama	Dusun Mahmud Marzuki	Tradisi warga
9.	Tersedianya sumber air bersih	Dusun Mahmud Marzuki	Milik Masyarakat
10.	Kepedulian masyarakat akan halkesehatan	Dusun Mahmud Marzuki	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Dusun Mahmud Marzuki	Tenaga sukarelawan

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Mahmud Marzuki



(YUSRIZAL)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa



(FIRDAUS; S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR
MASALAH DUSUN MAHMUD MARZUKI**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	M a s a l a h	Lokasi	Keterangan
1.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Mahmud marzuki	Terjadi Musim Kemarau
2.	Perlengkapan kifayah masih minim	Dusun Mahmud marzuki	Masih minim alat0alat kifayah
3.	Masih ada warga yang tidak memiliki tempat yang kurang layak	Dusun Mahmud marzuki	20 warga miskin yang masih belum memiliki tempat yang layak huni
4.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Mahmud marzuki	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus
5.	Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan	Dusun Mahmud marzuki	Terjadi setiap malam
6.	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS)	Dusun Mahmud marzuki	Dialami ketika warga sakit
7.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagian anak-anak	Dusun Mahmud marzuki	Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama
8.	Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun Mahmud marzuki	Setiap warga dusun
9.	Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai	Dusun Mahmud marzuki	Terjadi ketika musim hujan
10.	Penyakit demam berdarah masih dialami oleh warga	Dusun Mahmud marzuki	Terjadi ketika musim hujan
11.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun Mahmud marzuki	Terjadi pada malam hari

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Mahmud marzuki


(YUSRIZAL)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.PD)

**DAFTAR INVENTARISIR POTENSI
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatansesama	Dusun Langgar Pauh Indah	Tradisi warga
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	Dusun Langgar Pauh Indah	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat
5.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga sukarelawan
6.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari	Dusun Langgar Pauh Indah	Kompaknya warga
7.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
8.	Potensi SDM dan adat istiadat atastradisi gotong royong dan kerja bakti Desa	Dusun Langgar Pauh Indah	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
9.	Tersedianya sumber air bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Milik Masyarakat
10.	Kepedulian masyarakat akan halkesehatan	Dusun Langgar Pauh Indah	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Dusun Langgar Pauh Indah	Lahan Masyarakat

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah


(ZULFAN EPENDI, SE.MM)

Kumantan, 30 Februari 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR MASALAH
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	M a s a l a h	Lokasi	Keterangan
1.	Kekuarang perairan irigasi karena macetnya saluran irigasi	Dusun Langgar Pauh Indah	Gagal panen raya
2.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi pada malam hari
3.	Perlengkapan kifayah masih minim	Dusun Langgar Pauh Indah	Masih minim alat0alat kifayah
4.	Masih ada warga yang tidak memiliki tempat yang kurang layak	Dusun Langgar Pauh Indah	30 warga miskin yang masih belum memiliki tempat yang layak huni
5.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Langgar Pauh Indah	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus
6.	Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi setiap malam
7.	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS)	Dusun Langgar Pauh Indah	Dialami ketika warga sakit
8.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagi anak-anak	Dusun Langgar Pauh Indah	Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama
9.	Belum terkoordinirnya limbah atausampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun Langgar Pauh Indah	Setiap warga dusun
10.	Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musim hujan
11.	Penyakit demam berdarah masihdialami oleh warga	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musimhujan
13.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi Musim Kemarau

Kumantan, 30 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah



(ZULFAN EPENDI, SE.MM)

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa



(FIRDANIS. S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR MASALAH
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR P
ROVINSI : RIAU

No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1.	Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun Langgar Pauh Indah	Setiap warga dusun
2.	Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musim hujan
3.	Penyakit demam berdarah masih dialami oleh warga	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musim hujan
4.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi pada malam hari
5.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi Musim Kemarau
6.	Perlengkapan kifayah masih minim	Dusun Langgar Pauh Indah	Masih minim alat0alat kifayah
7.	Masih ada warga yang tidak memiliki tempat yang kurang layak	Dusun Langgar Pauh Indah	20 warga miskin yang masih belum memiliki tempat yang layak huni
8.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Langgar Pauh Indah	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus
9.	Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi setiap malam
10.	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS)	Dusun Langgar Pauh Indah	Dialami ketika warga sakit
11.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagi anak-anak	Dusun Langgar Pauh Indah	Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah


(ZULFAN EPENDI, SE.MM)

Kumantan, 12 Maret 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.Pd)

**DAFTAR INVENTARISIR MASALAH
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU


No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1.	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat (KIS)	Dusun Langgar Pauh Indah	Dialami ketika warga sakit
2.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagian anak-anak	Dusun Langgar Pauh Indah	Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama
3.	Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun Langgar Pauh Indah	Setiap warga dusun
4.	Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musim hujan
5.	Kekuarang perairan irigasi karenamacetnya saluran irigasi	Dusun Langgar Pauh Indah	Gagal panen raya
6.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi pada malam hari
7.	Perlengkapan kifayah masih minim	Dusun Langgar Pauh Indah	Masih minim alat0alat kifayah
8.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Langgar Pauh Indah	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus
9.	Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi setiap malam
10.	Penyakit demam berdarah masih dialami oleh warga	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi ketika musim hujan
11.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Langgar Pauh Indah	Terjadi Musim Kemarau
12.	Masih ada warga yang tidak memliki tempat yang kurang layak	Dusun Langgar Pauh Indah	30 warga miskin yang masih belum memiliki tempat yang layak huni
13.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Langgar Pauh Indah	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Langgar Pauh Indah


(ZULFAN EPENDI, SE.MM)

Kumantan, 13 Maret 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(... ..)

**DAFTAR INVENTARISIR MASALAH
DUSUN MAHMUD MARZUKI**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

No.	M a s a l a h	Lokasi	Keterangan
1.	Perlengkapan kifayah masih minim	Dusun Mahmud Marzuki	Masih minim alat0alat kifayah
2.	Masih ada warga yang tidak memiliki tempat yang kurang layak	Dusun Mahmud Marzuki	10 warga miskin yang masih belum memiliki tempat yang layak huni
3.	Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun Mahmud Marzuki	Setiap warga dusun
4.	Banyaknya kotoran hewan yang dibuang sembarangan/ dibuang ke sungai	Dusun Mahmud Marzuki	Terjadi ketika musim hujan
5.	Penyakit demam berdarah masih dialami oleh warga	Dusun Mahmud Marzuki	Terjadi ketika musim hujan
6.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun Mahmud Marzuki	Terjadi pada malam hari
7.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Mahmud Marzuki	Terjadi Musim Kemarau
8.	Keamanan lingkungan masih erlu ditingkatkan	Dusun Mahmud Marzuki	Terjadi setiap malam
9.	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan atau kartu indonesia sehat(KIS)	Dusun Mahmud Marzuki	Dialami ketika warga sakit
10.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagian anak-anak	Dusun Mahmud Marzuki	Anak-anak masih ada yang tidak sekolah agama
11.	Kurangnya kesadaran dalam membuang air besar	Dusun Mahmud Marzuki	Warga yang belum mempunyai WC/Kakus

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok Mahmud Marzuki


(YUSRIZAL)

Kumantan, 14 Maret 20202

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(FIRDAUS, S.PD)

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DUSUN MAHMUD MARZUKI

DESA : KUMANTAN
 KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
 KABUPATEN : KAMPAR
 PROVINSI : RIAU

Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
Di tiga dusun padamusim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Sumber Air Di Luar Desa Biaya Dari Swadaya 	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
	banyak pipa-pipayang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
di dusun mahmud marzuki sebagian besar rumah penduduk tergenang air padamusin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> Selokan / Parit Batu, Pasir Gotong Royong 	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit/saluran air
	tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaikan tangkis di sungai julasi	perbaikan tangkis di sungai julasi
banyak anak balita di rw 13 menderita penyakit demam berdarah	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Yandu 	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
	posyandu belum mengadakan imunisasi campak		mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13 melalui posyandu	
	lingkungan di rw13 kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
jalan Desa di wilayah rusak berat	banyak dilalui kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Batu Pasir Tenaga Gotong 	pembuatan portal dengan penarikan	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m

			pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina parapetani	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Program Pelatihan • Kredit Bunga 	penambah andana melalui kredit bunga rendah	penambah andana (modal melalui kredit bunga rendah)
	terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			

**PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
jalan Desa di wilayah rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	<ul style="list-style-type: none"> Batu Pasir Tenaga Gotong Royong 	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa sepanjang
			pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
Di tiga dusun padam musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Sumber Air Di Luar Desa Biaya Dari Swadaya 	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
	banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
di dusun Langgar Pauh Indah sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musim hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> Selokan / Parit Batu, Pasir Gotong Royong 	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit/saluran air
	tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaikan tangkis di sungai julasi	perbaikan tangkis di sungai julasi
banyak anak balita menderita penyakit campak dan demam berdarah	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Yandu 	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagian anak balita
	posyandu belum mengadakan imunisasi		mengadakan imunisasi bagian anak balita	

	lingkungan kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
Kud kurang memanfaatkan dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina parapetani	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Program Pelatihan • Kredit Bunga 	penambahan dana melalui kredit bunga rendah	penambahan dana (modal melalui kredit bunga rendah)
	terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			

**PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina para petani	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Program Pelatihan • Kredit Bunga 	penambahan dana melalui kredit bunga rendah	penambahan dana (modal melalui kredit bunga rendah)
	terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			
Di tiga dusun padamusim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai • Sumber Air Di Luar Desa • Biaya Dari Swadaya 	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
	banyak pipa-pipayang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
di dusun Langgar Pauh Indah sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musim hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> • Selokan / Parit • Batu, Pasir • Gotong Royong 	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit/saluran air
	tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaikan tangkis di sungai julasi	perbaikan tangkis di sungai julasi
banyak anak balita di rw 13 menderita penyakit campak	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Pembantu • Posyandu • Kader Yandu 	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
	posyandu belum mengadakan imunisasi		mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw	

	lingkungan di rw13 kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong 	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m
			pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa

**PENGAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
DUSUN LANGGAR PAUH INDAH**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
Jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	<ul style="list-style-type: none"> Batu Pasir Tenaga Gotong Royong 	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m
			pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
di dusun Langgar Pauh Indah sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musim hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> Selokan / Parit Batu, Pasir Gotong Royong 	perbaiki parit/saluran air	perbaiki parit/saluran air
	tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaiki tangkis di sungai julasi	perbaiki tangkis di sungai julasi
Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Sumber Air Di Luar Desa Biaya Dari Swadaya 	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
	banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
banyak anak balita di rw 13 menderita penyakit campak	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Yandu 	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
	posyandu belum mengadakan		mengadakan imunisasi bagi anak	

	lingkungan di rw13 kurang sehat		mengadak angerakan kebersiha n lingkungan	
kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina para petani	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Program Pelatihan • Kredit Bunga 	penambah an dana melalui kredit bunga rendah	penambah an dana (modal melalui kredit bunga rendah)
	terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			

No	GAGASAN KEGIATAN	Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki Laki	Peremp uan	A-RTM
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	a HUT Kemerdekaan RI	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
	b HUT Propinsi Riau, HUT Kabupaten Kampar	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
	d Upacara Hari Besar Islam	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
	e UED-SP	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299



Kumantan, 30 April 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(Signature)
FIRDAUS, S.Pd

REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN

RPJMDes 2022 - 2027

utama : HUT RI, Halal bihalal
keagamaan, Kelompok tan
piala oleh APBDes

hari besar daerah,
budaya lokal dan
keagamaan

2. Halal bihalal
3. Acara Keagamaan
4. HUT desa

hari besar daerah,
budaya lokal dan
keagamaan

2. Halal bihalal
3. Acara Keagamaan
4. HUT desa

Pemerintah
desa

**REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027**

No	Peningkat tindakan	RPJMDes 2019		RKPDes 2019		Ket
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB	Rutin
2	Penyusunan tunjangan & operasi BPD untuk : Rapat rutin BPD, ATK BPD, Administrasi	Tunjangan dan Operasional BPD	1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD	Tunjangan dan Operasional BPD	1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD	Rutin
3	Penyusunan Insentif RT/RW didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Insentif RT dan RW	1. Insentif RT 2. Insentif RW	Insentif RT dan RW	1. Insentif RT 2. Insentif RW	Rutin
4	Penyiapan biaya operasional & pembinaan / pelaksanaan organisasi kemasyarakatan untuk PKK desa, Posyandu, Perpustakaan desa, LPM, Linmas dan Pemuda	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW	Operasional Lembaga Kemasyarakatan
5	Penyusunan operasional Pemdes dari : ATK, Perlengkapan peralatan Pemeliharaan kantor desa, Musyawarah desa, Rapat rutin, Perjalanan dinas, Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat desa, bayar listrik, langganan koran, Cetak administrasi kantor, perawatan kendaraan dinas, Pembelian alat kebersihan, Penyusunan Monografi desa dan Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan	Rutin
26	Pengadaan bibit yang berkualitas tanaman buah dipekarangan rumah diprogramkan di dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.	Program ekonomi produktif	1. Pengadaan bibit buah-buahan	Program ekonomi produktif	1. Pengadaan bibit buah-buahan	PMD
27	Penyusunan dana operasional LPM diprogramkan dalam APBDes	Program lembaga kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional/ Pembinaan dan Kegiatan LPM	Program lembaga kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional/ Pembinaan dan Kegiatan LPM	Pembinaan Kemasyarakatan
28	Pembuatan jalan baru yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan jalan baru	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan jalan baru	Pelaksanaan Pembangunan desa
29	Tersusunnya biaya pelatihan untuk Aparatur desa didalam penyusunan produk hukum, RPJMDes, RKPDes, APBDes, Keuangan Desa dan Administrasi	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa	1. Pelatihan penyusunan produk hukum bagi kepala desa dan sekdes 2. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes 3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara desa	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa	1. Pelatihan penyusunan produk hukum bagi kepala desa dan sekdes 2. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes 3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara desa	Penyelenggara pemerintahan desa

REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027

		4. Pelatihan administrasi desa bagi sekdes		4. Pelatihan administrasi desa bagi sekdes	
20. Penyiapan dana untuk kegiatan Karang Taruna yang di biyai APBD	Program lembaga kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional dan pembinaan Karang taruna	Program lembaga kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional dan pembinaan Karang taruna	Pembinaan Kemasyara-katan

**REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027**

Peringkat Urutan	RPJMDes 2018		RKPDes 2018		Ket
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
2	3	4	5	6	7
1. Penghasilan tetap & tunjangan di dalam RPJMDes, dan APBDes	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB 	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB 	Rutin
2. Tunjangan & operasional untuk : Rapat rutin BPD, ATK Administrasi	Tunjangan dan Operasional BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD 	Tunjangan dan Operasional BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD 	Rutin
3. Insentif di dalam RPJMDes, dan APBDes	Insentif RT dan RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif RT 2. Insentif RW 	Insentif RT dan RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif RT 2. Insentif RW 	Rutin
4. Biaya operasional & pelaksanaan / pelaksanaan kemasyarakatan untuk : Posyandu, Perpustakaan LPM, Linmas dan Pemuda	Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW 	Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW 	Operasional Lembaga Kemasyarakatan
5. Biaya operasional Pemdes ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan kantor desa, Musyawarah & Rapat rutin, Perjalanan dinas, dan dinas Kepala Desa dan Perangkat desa, bayar listrik, langganan koran, administrasi kantor, perawatan kendaraan dinas, Pembelian alat tulis, Penyusunan Monografi desa Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan 	Program Operasional Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan 	Rutin
6. Pembuatan MCK untuk masyarakat yang mampu yang diprogramkan di dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Sumur masyarakat miskin 	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Sumur masyarakat miskin 	Pelaksanaan Pembangunan desa
7. Pelaksanaan program di dalam RPJMDes, dan APBDes untuk pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan antara lain: Pembuatan MCK masyarakat, pembuatan Posyandu, imunisasi dasar, pelaksanaan PMD	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan MCK masyarakat 2. Pembuatan saluran drainase 3. Imunisasi dasar balita 4. Pelaksanaan Posyandu 	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan MCK masyarakat 2. Pembuatan saluran drainase 3. Imunisasi dasar balita 4. Pelaksanaan Posyandu 	Pelaksanaan Pembangunan desa
8. Pengadaan dana untuk menunjang kegiatan posyandu dalam RPJMDes	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional penunjang kegiatan Posyandu 	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional penunjang kegiatan Posyandu 	Pelaksanaan Pembangunan desa
9. Pengadaan bantuan bibit ikan dan	Program ekonomi produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bantuan bibit ikan 2. Pengadaan bantuan 	Program ekonomi produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bantuan bibit ikan 2. Pengadaan bantuan 	PMD

**REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027**

Peringkat Undakan	RPJMDes 2017		RKPDes 2017		Ket
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
2	3	4	5	6	7
Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB 	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB 	Rutin
Penyusunan tunjangan & operasional BPD untuk : Rapat rutin BPD, ATK BPD, Administrasi	Tunjangan dan Operasional BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD 	Tunjangan dan Operasional BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD 	Rutin
Penyusunan Insentif RT/RW didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Insentif RT dan RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif RT 2. Insentif RW 	Insentif RT dan RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif RT 2. Insentif RW 	Rutin
Penyediaan biaya operasional & pembinaan / pelaksanaan organisasi kemasyarakatan untuk : PKK desa, Posyandu, Perpustakaan desa, LPM, Linmas dan Pemuda	Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW 	Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW 	Operasional Lembaga Kemasyarakatan
Penyusunan operasional Pemdes diri : ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan kantor desa, Musyawarah desa, Rapat rutin, Perjalanan dinas, Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, bayar listrik, langganan koran, Perawatan kendaraan dinas, Perawatan kendaraan dinas, Pembelian alat kebersihan, Penyusunan Monografi desa dan Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan 	Program Operasional Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan 	Rutin
Pembuatan parit, selokan dilingkungan rumah penduduk yang berada didataran rendah yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan parit 	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan parit 	Pelaksanaan Pembangunan desa
Penyediaan biaya penyusunan peraturan desa dan biaya bimtek yang dibiayai APBDes	Program penyusunan peraturan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perdes, Bimtek dan bimbingan 2. Biaya ATK dan foto Copy 3. Konsumsi rapat 	Program penyusunan peraturan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perdes, Bimtek dan bimbingan 2. Biaya ATK dan foto Copy 3. Konsumsi rapat 	Penyelenggaraan Pemerintah desa
Pembangunan MCK umum di setiap dusun Program imunisasi dasar bagi Balita yang	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan MCK masyarakat 	Program pelayanan dasar kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan MCK masyarakat 	Pelaksanaan Pembangunan

REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027

programkan dalam APBDes.		2. Imunisasi dasar untuk balita		2. Imunisasi dasar untuk balita	desa
Pembangunan pagar kantor desa yang diprogramkan dalam RPJMDes, RPDDes, dan APBDes.	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan Pagar kantor desa	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan Pagar kantor desa	Pelaksanaan Pembangunan desa
Pengadaan tenda dan kursi yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pembinaan kemasyarakatan desa	1. Pengadaan tenda 2. Kursi	Program pembinaan kemasyarakatan desa	1. Pengadaan tenda 2. Kursi	Pembinaan Kemasyarakatan

**REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN
RPJMDes 2022 - 2027**

Perincian tindakan	RPJMDes 2016		RKPDes 2016		F.M
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
2	3	4	5	6	7
Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB	Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa & Aparat Desa 2. Honorarium Staf Desa 3. Honorarium Petugas Penarik PBB	Rutin
Penyusunan tunjangan & operasional untuk : Rapat rutin BPD, ATK, Administrasi	Tunjangan dan Operasional BPD	1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD	Tunjangan dan Operasional BPD	1. Tunjangan Anggota BPD 2. Rapat rutin BPD 3. Percetakan Administrasi BPD 4. ATK BPD	Rutin
Penyusunan Insentif RW didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Insentif RT dan RW	1. Insentif RT 2. Insentif RW	Insentif RT dan RW	1. Insentif RT 2. Insentif RW	Rutin
Penyediaan biaya operasional & pembinaan / pelaksanaan organisasi kemasyarakatan untuk : desa, Posyandu, Perpustakaan, LPM, Linmas dan Pemuda	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK 2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu 3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM 4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa 5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas 6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda 7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW	Operasional Lembaga Kemasyarakatan
Penyusunan operasional Pemdes meliputi: ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan kantor desa, Musyawarah desa, Rapat rutin, Perjalanan dinas, Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, bayar listrik, langganan koran, ATK administrasi kantor, perawatan kendaraan dinas, Pembelian alat kebersihan, Penyusunan Monografi desa Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Desa	1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 3. Pemeliharaan gedung kantor 4. Pemeliharaan peralatan kantor 5. Musyawarah desa 6. Rapat rutin 7. Perjalanan dinas 8. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9. Bayar listrik 10. Langganan koran 11. Cetak Administrasi kantor 12. Perawatan kendaraan dinas 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monografi desa 15. Pelaporan	Rutin
Pembuatan gorong-gorong yang terdapat dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan gorong-gorong	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan gorong-gorong	Pelaksanaan Pembangunan desa
Pembinaan dana operasional dan pembinaan PKK desa yang dibiayai APBDes	Program pembinaan kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional dan Pembinaan PKK 2. Pembuatan Kebun PKK	Program pembinaan kemasyarakatan desa	1. Biaya operasional dan Pembinaan PKK 2. Pembuatan Kebun PKK	Pembinaan kemasyarakatan
Program perbaikan rumah untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh APBDes	Program kebutuhan primer papan	1. Bantuan perbaikan rumah warga miskin	Program kebutuhan primer papan	1. Bantuan perbaikan rumah warga miskin	Pelaksanaan Pembangunan desa
Pengadaan lampu jalan yang di	Program pelayanan	1. Pengadaan lampu	Program pelayanan	1. Pengadaan lampu	Pelaksanaan

REKAPITULASI PROGRAM YANG DISUSUN
DIDALAM RPJMDes DAN RKPDes DESA KUMANTAN

RPJMDes 2022 - 2027

di programkan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	dasar infrastruktur	penerangan jalan	infrastruktur	penerangan jalan	Pembangunan desa
Pembuatan Box Culvert yang diprogramkan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan Box Culvert	Program pelayanan dasar infrastruktur	1. Pembuatan Box Culvert	Pelaksanaan Pembangunan desa

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktikan Pola Pelaksanaan				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
			4. Belanja perlengkapan alat studio																
			Jumlah Bidang I = 24 Kegiatan																
2	Pembangunan Desa	A Pelayanan Dasar Kesehatan	1. Pembuatan saluran drainase	Kumantan	100 meter	Mencegah terjadinya banjir	v	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,-	APBDes			
			2. Pembangunan Posyandu		3 unit /thn	Meningkatkan pelayanan posyandu	v	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,-	APBDKab			
			3. Pembuatan MCK masyarakat		20 KK /thn	Meningkatkan Kesehatan masyarakat	-	-	v	-	-	-	-	-	30.000.000,-	APBDes			
			4. Imunisasi dasar untuk balita		100 /thn	Meningkatkan Kesehatan Balita	-	-	v	-	-	-	-	-	100.000.000,-	APBDKab			
			5. Pembuatan Sumur masyarakat miskin		3 unit /thn	Meningkatkan Kesehatan masyarakat	-	-	-	v	-	-	-	-	10.500.000,-	APBDes			
			6. Pembuatan MCK masyarakat		10 kk /thn	Mencegah terjadinya penyakit	-	-	-	v	-	-	-	-	15.000.000,-	APBDes			
			7. Pembuatan saluran drainase		1000 meter/thn	Mengurangi resiko banjir	-	-	-	v	-	-	-	-	100.000.000,-	APBDKab			
			8. Imunisasi dasar balita		100/thn	Meningkatkan kekebalan tubuh	-	-	-	-	v	-	-	-	100.000.000,-	APBDKab			
			9. Pelaksanaan Posyandu		12 X thn	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	-	-	-	-	v	-	-	-	150.000.000,-	APBDKab			
			10. Biaya operasional penunjang kegiatan Posyandu		12 X thn	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	-	-	-	-	v	-	-	-	7.200.000,-	APBDes			
		B Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Pembuatan semenisasi jalan lingkungan	Kumantan	100 meter/thn	Memperancar transportasi	v	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,-	APBDes			
			2. Pembuatan Pos Ronda		7 unit /thn	Keamanan Lingkungan	v	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,-	APBDes			
			3. Pembuatan parit jalan lingkungan		100 meter/thn	Mencegah banjir	v	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,-	APBDes			
			4. Pembuatan gorong-gorong		6 unit/thn	Memperancar transportasi	-	v	-	-	-	-	-	-	60.000.000,-	APBDes			
			5. Pengadaan lampu penerangan jalan		20 /thn	Penerangan jalan	-	v	-	-	-	-	-	-	20.000.000,-	APBDes			
			6. Pembuatan Box Culvert		3 unit/thn	Memperancar transportasi	-	v	-	-	-	-	-	-	21.000.000,-	APBDes			
			7. Pembuatan parit		100 meter/thn	Mencegah Banjir	-	-	v	-	-	-	-	-	50.000.000,-	APBDes			
			8. Pembuatan Pagar kantor desa		120 meter/thn	Keindahan Kantor Desa	-	-	-	v	-	-	-	-	60.000.000,-	APBDes			

No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan					
	a	b						c	d	e	f	g	h	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)
				9 Pembuatan jalan baru		1000 meter/thn	Memperancar Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,-	APBDes				
			C Program kebutuhan primer papan	1 Bantuan perbaikan rumah warga miskin	Kumantan	6 unit/thn	Rumah memenuhi standar kesehatan	-	v	-	-	-	-	-	60.000.000,-	APBDes				
			D Pelayanan Dasar Pendidikan	1 Pembangunan gedung PAUD	Kumantan	1 unit/thn	Pengenaln PAUD	-	-	-	-	-	v	-	200.000.000,-	APBDKab				

Jumlah Bidang 2 = 21 Kegiatan

3	Pembinaan Kemasayarakatan	A Lembaga Kemasayarakatan Desa	1. Biaya Operasional dan kegiatan PKK	Kumantan	12 bin	Meningkatkan kesejahteraan perempuan	v	v	v	v	v	v	v	4.000.000,-	APBDes				
			2. Biaya Operasional dan kegiatan Posyandu		12 bin	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	v	v	v	v	v	v	v	2.500.000,-	APBDes				
			3. Biaya Operasional dan kegiatan LPM		12 bin	Meningkatkan kesejahteraan LPM	v	v	v	v	v	v	v	4.000.000,-	APBDes				
			4. Biaya Operasional dan kegiatan Perpustakaan desa		12 bin	Meningkatkan Minat Baca	v	v	v	v	v	v	v	3.000.000,-	APBDes				
			5. Biaya Operasional dan kegiatan Linmas		12 bin	Meningkatkan kesejahteraan Linmas	v	v	v	v	v	v	v	3.600.000,-	APBDes				
			6. Biaya Operasional dan kegiatan Pemuda		12 bin	Meningkatkan peranan Pemuda	v	v	v	v	v	v	v	4.000.000,-	APBDes				
			7. Biaya Operasional dan kegiatan RT dan RW		12 bin	Meningkatkan kinerja RT/RW	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000,-	APBDes				
			8. Biaya operasional dan Pembinaan PKK		12 bin	Meningkatkan peranan PKK	-	v	-	-	-	-	-	5.000.000,-	APBDes				
			9. Pembuatan Kebun PKK		1000 m2	Apotik Hidup	-	v	-	-	-	-	-	10.000.000,-	APBDes				
			10. Pengadaan tenda		1 unit	Kegiatan sosial	-	-	v	-	-	-	-	10.000.000,-	APBDes				
			11. Kursi		50 bh	Kegiatan sosial	-	-	v	-	-	-	-	4.000.000,-	APBDes				
			12. Biaya operasional Hansip/linmas		12 bin	Meningkatkan peranan Linmas	-	-	-	v	-	-	-	5.000.000	APBDes				
			13. Biaya operasional/ Pembinaan dan kegiatan LPM		12 bin	Meningkatkan peranan Linmas	-	-	-	-	v	-	-	5.000.000,-	APBDes				
			14. Biaya operasional dan pembinaan Karang taruna		12 bin	Meningkatkan peranan Karang Taruna	-	-	-	-	-	v	-	5.000.000,-	APBDes				
			15. Bantuan pembangunan Mushollah/Masjid		8 unit	Meningkatkan ahlak	-	-	-	-	-	-	v	16.000.000,-	APBDes				
			16. Biaya operasional Perpustakaan desa		12 bin	Meningkatkan minat baca	-	-	-	-	-	-	v	10.000.000,-	APBDes				

Jumlah Bidang 3 = 16 Kegiatan

No	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Desa/Usun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	a	b	c	d	e	f				g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
4	Pemberdayaan Masyarakat						Kumantan	50.000 ekr	Meningkatkan pendapatan masyarakat	-	-	-	-	-	-	25.000.000,-	APBDes			
					1. Pengadaan bantuan bibit ikan			30 Ekr	Meningkatkan pendapatan masyarakat	-	-	-	-	-	-	300.000.000,-	APBDKab			
					2. Pengadaan bantuan hewan ternak			5000 Btg	Memfaatkan pekarangan rumah yang kosong	-	-	-	-	-	-	35.000.000,-	APBDes			
					3. Pengadaan bibit buah-buahan			1 X Kegiatan	Penyusunan Perdes dengan benar	-	-	-	-	-	-	20.000.000,-	APBDes			
					1. Penyusunan Perdes, Bimtek dan bimbingan			1 X Kegiatan	Penyusunan Perdes benar	-	-	-	-	-	-	2.500.000,-	APBDes			
					2. Biaya ATK dan foto Copy			1 X Kegiatan	Penyusunan Perdes dengan benar	-	-	-	-	-	-	2.500.000,-	APBDes			
					3. Konsumsi rapat			1 X Kegiatan	Mempererat tali silaturahmi	-	-	-	-	-	-	20.000.000,-	APBDes			
					1. HUT RI			1 X Setahun	Meningkatkan Nasionalisme	-	-	-	-	-	-	30.000.000,-	APBDes			
					2. Halal bihalal			1 X Setahun	Meningkatkan toleransi umat beragama	-	-	-	-	-	-	20.000.000,-	APBDes			
					3. Acara Keagamaan			1 X Setahun	Meningkatkan semangat membangun	-	-	-	-	-	-	20.000.000,-	APBDes			
					4. HUT desa			1 X Setahun	Penyusunan Perdes dengan benar	-	-	-	-	-	-	12.000.000,-	APBDes			
					1. Pelatihan penyusunan produk hukum bagi kepala desa dan sekdes			1 X Setahun	Mampu menyusun RPJMDes, RKPDes, APBDes	-	-	-	-	-	-	12.000.000,-	APBDes			
					2. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes			1 X Setahun	Mampu menyusun pembukuan dengan baik	-	-	-	-	-	-	8.000.000,-	APBDes			
					3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara desa			1 X Setahun	Mampu mengisi buku administrasi dengan benar	-	-	-	-	-	-	8.000.000,-	APBDes			
					4. Pelatihan administrasi desa bagi sekdes			1 X Setahun		-	-	-	-	-	-					

Jumlah Bidang 4 = 14 Kegiatan

Total 75 Kegiatan



Kumantan, 30 April 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Signature)
FIRDAUS.PJ

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA KUMANTAN 2022 - 2027**

DESA : KUMANTAN
KECAMATAN : BANGKINANG KOTA
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

Halaman 1 sampai 4

No	GAGASAN KEGIATAN	Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki Laki	Perempuan	A-RTM
I PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
1	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan didalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
2	Penyusunan insentif RT/ RW didalam RPJMDes, RKPD dan APBDesa	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
3	Penyusunan tunjangan & operasional BPD utk: Rapat rutin BPD, ATK BPD	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
4	Penyusunan tunjangan Penghasilan Perangkat Desa, dan Tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk Kepala Desa, Kaur, Kepala Dusun, Bendahara, PTPKD,	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
5	Penyusunan operasional pemdes dari ATK, Alat Listrik Kantor, Alat Kebersihan Kantor, Langganan Koran, Langganan Listrik, Biaya Telpon Seluler, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Musyawarah Desa, Rapat Rutin Kantor, Perjalanan dinas, Pakaian Dinas, Bantuan Transpotasi, Perawatan Barang Inventaris	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
6	Penyusunan Belanja Modal Barang Inventaris Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket	5.555	5.455	299
7	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Desa untuk Penyusunan RPJMD, RKP, APBD, LKPJ dan LPPD, Pelatihan Penggandaan Barang dan Jasa didesa, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelatihan Pengelolaan Administrasi desa, Pelatihan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa Bagi Aparatur Desa	Desa	1	Paket	5.555	5.455	116
					5.555	5.455	299

No	GAGASAN KEGIATAN	Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki Laki	Perempuan	A-RTM
II PEMBANGUNAN DESA							
1	Semenisasi	Desa	14400	Meter ²	5.555	5.455	299
2	Pemb. Drainase	Desa	350	Meter ²	5.555	5.455	299
3	Boxcoulver	Desa	28	Unit	5.555	5.455	299
4	Pembukaan Jalan Baru	Desa	13000	Meter	5.555	5.455	299
5	Pengerasan Jalan	Desa	7500	Meter	5.555	5.455	299
6	Pengerasan Jalan	Desa	2000	Unit	5.555	5.455	299
7	Pemb. Turap jalan	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299
9	Pem. Gedung BPD	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299
10	Pemb. Turap Kantor	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299
11	Pemb. Rumah Kompos	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299

No	GAGASAN KEGIATAN	Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki Laki	Perempuan	A-RTM
III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
31	Pemb. TK	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299
32	Pemb.	Desa	1	Unit	5.555	5.455	299
42	Biaya operasional PKK	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
43	Biaya operasional posyandu	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
44	Biaya operasional LPM	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
45	Biaya operasional Hansip, Linmas	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
46	Biaya operasional Pemuda	Desa	1	Keg	5.555	5.455	299
58	Bantuan Mesin Jahit	Desa	80	Unit	5.555	5.455	299

No	Tindakan yang layak	Pemenuhan Kebutuhan orang banyak	Dukungan peningkatan pendapatan masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Layanan
1	2	3	4	5	6	7
17	Pembuatan jalan baru yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	2	3	3	8a	28
18	Pengadaan bantuan untuk mushollah yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	2	2	2	6a	31
19	Pembuatan gorong-gorong yang diprogramkan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	6	7	6	19 b	11
20	Dipersiapkan dana untuk kegiatan operasional perpustakaan dari APBDes	2	2	2	6b	32
21	Pembuatan Box Culvert yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	7	6	4	17	15
22	Pengadaan lampu jalan yang di programkan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	5	6	7	18 b	14
23	Penyiapan biaya penyusunan peraturan desa dan biaya bimtek yang dibiayai APBDes	5	5	5	15 b	17
24	Disiapkan biaya operasional dan pembinaan Linmas di dalam APBDes	2	4	4	10	25
25	Tersusunnya program di dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes untuk pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan antara lain: Pembuatan MCK masyarakat, pembuatan drainase, Imunisasi dasar, pelaksanaan posyandu.	4	4	5	13 b	22
26	Pembuatan Pos Ronda yang layak yang diprogramkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	7	6	8	21	8
27	Disusun program pembangunan gedung PAUD didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	2	2	2	6c	33
28	Tersusunnya biaya pelatihan untuk Aparatur desa didalam penyusunan produk hukum, RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Keuangan Desa dan Administarsi	2	3	3	8b	29
29	Penyusunan dana operasional LPM yang diprogramkan dalam APBDes	3	3	3	9b	27
30	Pengadaan tenda dan kursi yang di programkan didalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes	4	4	6	14 b	20
31	Bimtek pembuatan proposal kegiatan desa terutama : HUT RI, Halal bihalal, Proposal keagamaan, yang dibiayai oleh APBDes	2	2	2	6d	34
32	Penambahan dana operasional dan Pembinaan PKK desa yang dibiayai APBDes	7	5	7	19 c	12
33	Penyiapan dana untuk kegiatan Karang Taruna yang di biayai APBDes	2	2	3	7	30
34	Pembangunan MCK umum di setiap dusun Program imunisasi dasar bagi Balita yang diprogramkan dalam APBDes.	6	4	5	15 c	18